



PUTUSAN

Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat Kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediamanxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai Kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak suratnya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 2053/Pdt.G/ 2023/PA.Amb, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 16 /Kua.11.22.18/DN/IX/2022, tertanggal 22 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :xxxxx, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir. Boyolali, 09 Maret 2023, usia 9 bulan, dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat itu Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta.
 - b. Tergugat tidak terbuka terkait dengan masalah keuangan.
 - c. Tergugat sulit dijak berkomunikasi dengan baik dan cenderung marah-marah.
2. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 7 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya. Karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, dan tersiksa lahir maupun batin;
4. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.500.000,- sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. xxxx, lahir tanggal 09 Maret 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas sejumlah Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya ada perubahan dari Penggugat;

Bahwa Penggugat mencabut petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tentang hak asuh anak dan tuntutan nafkah anak secara lisan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Nomor 6/XI/2023 atas xxxx tanggal 20 November 2023, dikeluarkan oleh Lurah Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah tanggal 22 September 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2**;

B. Saksi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021, dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2023 rumah tangga mereka diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah 7 bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- 'Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat atas kemauan Penggugat sendiri;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu, dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun lebih, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2023 rumah tangga mereka diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah 7 bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat atas kemauan Penggugat sendiri;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat itu Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta.
- Tergugat tidak terbuka terkait dengan masalah keuangan; Tergugat sulit diajak berkomunikasi dengan baik dan cenderung marah-marah.

Dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 7 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.2**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.2** merupakan fotokopi dari alat bukti surat telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPdata terhadap bukti-bukti tersebut, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan fotokopi surat keterangan domisili tempat tinggal, isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPdata sebagai alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, maka terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.2** merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, *vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, maka sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata terhadap bukti tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** (duplikat kutipan akta nikah) Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2023 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengguga, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah 7 bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2023 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah 7 bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2023 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah 7 bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu rumah bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah 7 bulan karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkar rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*"

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu telah adanya indikator pecah rumah tangga dan berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hakiki perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.



وَرَدَ مَعَهُ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak dari Penggugat pada petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4, oleh karena Penggugat telah mencabut tuntutan tersebut secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Menyatakan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dicabut oleh Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Ambar Setiawati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Anam, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Setiawati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Amb.